



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 90 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XII/2018  
TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
(DPTHP-2) DAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN DOMPU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - c. bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 21 November 2018, Nomor 1429/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018. Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.
  - d. bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 1 Desember 2018, Nomor 1479/PL.01.2-SD/01/KPU/XII/2018. Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan

- : 1. Berita Acara Nomor : 189/PL.01.2.BA/5205 /KPU-Kab/IX/Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 tentang Hasil penghapusan bersama potensi Ganda Data Pemilihan Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten Dompu;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 190/PL.01.2.BA/5205 /KPU-Kab/IX/Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Dompu Dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 276/PL.01.2.BA/5205 /KPU-Kab/XI/Tahun 2018 tanggal 11 Nopember 2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 278/PL.01.2.BA/5205 /KPU-Kab/XII/Tahun 2018 tanggal 9 Desember 2018 Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dompu Dalam
- [jdih.kpu.go.id/ntb/dompu](http://jdih.kpu.go.id/ntb/dompu)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dompus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.DPTHP2.HP-KPU.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dompus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.DPTHP2-1.HP-KPU.
- KETIGA : Formulir Model A.DPTHP2.HP-KPU dan Formulir Model A.DPTHP2.1.HP-KPU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompus  
Pada tanggal 9 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN DOMPU**

**A.DPTH2.1.HP-KPU**

**PROVINSI** : NUSA TENGGARA BARAT  
**KABUPATEN** : DOMPU

| NO.          | KECAMATAN  | JUMLAH<br>DESA/KEL | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |               |                | KETERANGAN |
|--------------|------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|              |            |                    |               | L              | P             | L + P          |            |
| 1            | 2          | 3                  | 5             | 6              | 7             | 8              | 9          |
| 1            | DOMPU      | 15                 | 161           | 17.239         | 18.286        | 35.525         |            |
| 2            | HU'U       | 8                  | 52            | 5.938          | 6.086         | 12.024         |            |
| 3            | KEMPO      | 8                  | 66            | 7.151          | 7.076         | 14.227         |            |
| 4            | KILO       | 6                  | 46            | 4.772          | 4.659         | 9.431          |            |
| 5            | MANGGELEWA | 12                 | 91            | 10.563         | 10.680        | 21.243         |            |
| 6            | PAJO       | 6                  | 41            | 4.759          | 4.735         | 9.494          |            |
| 7            | PEKAT      | 12                 | 104           | 11.166         | 11.047        | 22.213         |            |
| 8            | WOJA       | 14                 | 180           | 18.881         | 19.142        | 38.023         |            |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>81</b>          | <b>741</b>    | <b>80.469</b>  | <b>81.711</b> | <b>162.180</b> |            |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu di Dompu tanggal 09 Desember 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**N A M A**

**TANDA TANGAN**

1. **KETUA** PRUSDYANTO
2. **ANGGOTA** ARIFUDDIN
3. **ANGGOTA** SRI RAHMAWATI
4. **ANGGOTA** AGUS SETIAWAN
5. **ANGGOTA** SUHERMAN

1.   
2.   
3.   
4.   
5. 

